

TESIS

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM
DI KOTA GORONTALO**

***FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES IN GENERAL
ELECTIONS IN THE CITY OF GORONTALO***



Oleh

NANDAR SULEMAN

NIM. HS22102002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NANDAR SULEMAN
NIM.HS22102002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

TESIS

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

NANDAR SULEMAN

NIM: HS22102002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 10 Oktober 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H.
Ketua




Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nandar Suleman
Nim : HS22102002
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, 2023

Yang membuat pernyataan,

NANDAR SULEMAN
NIM. HS22102002

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna mengajukan penelitian Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo”**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang antara lain:

1. Ayah dan Ibunda tercinta, Bapak Nani Suleman, dan ibu Ajen Tontoli, yang telah membesarkan serta merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga.
2. Dr. Juriko Adussamad M.Si, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. H. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Dr. Apriyanto Nusa. S.H.,M.H selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Dr. Marten Puyo, S.E.,M.Ak selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Arpin SH.MH, selaku Sekertaris Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H. sebagai pembimbing I yang telah membimbing peneliti selama mengerjakan penelitian ini.
- 10.Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing peneliti selama mengerjakan penelitian ini.
- 11.Dr. H. Marwan Djafar, S.H., M.H. sebagai Penguji I. Terima kasih atas segala arahan dan bantuannya atas penyusunan penelitian ini.
- 12.Dr. Darmawati, S.H., M.H. sebagai penguji II. Terima kasih atas segala arahan dan bantuannya atas penyusunan penelitian ini.
- 13.Dr. Nur Insani,S.H., M.H. sebagai penguji III. Terima kasih atas segala arahan dan bantuannya atas penyusunan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Aamiin.

Gorontalo, 2023
Peneliti,

ABSTRAK

NANDAR SULEMAN. *Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo.* (Dibimbing oleh **Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H** dan **Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H**)

Hak memilih merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara, dimana warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang undangan guna mewujudkan hak-hak warga negara. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo dan bagaimanakah upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum empiris, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan diperoleh secara langsung dari masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan structural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Pemenuhan hak konstitusional atas hak memilih terhadap penyandang disabilitas belum teralisasi secara maksimal, tetapi dalam pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas yang non diskriminatif telah menuai banyak perubahan terlihat dari kebijakan maupun peraturan dari masa ke masa. *Kedua* Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo yaitu memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum

ABSTRACT

NANDAR SULEMAN. *Fulfillment of the Constitutional Rights of Persons with Disabilities in General Elections in the City of Gorontalo. (Supervised by Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H and Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H)*

The right to vote is one of the constitutional rights of every citizen, where citizens have the right to vote in general elections based on equal rights through direct, public, free, secret, honest and fair voting in accordance with statutory provisions in order to realize citizens' rights. . So that the formulation of the problem in this research is how to fulfill the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in Gorontalo City and how are the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in Gorontalo City.

The type of research conducted in this research is empirical legal research, namely a research conducted by examining primary data and obtained directly from the community. The research approach used is a structural approach.

The results of the study show that first, the fulfillment of the constitutional right to the right to vote for persons with disabilities has not been realized optimally, but in fulfilling the non-discriminatory right to vote for persons with disabilities, many changes have been made, visible from policies and regulations from time to time. The two efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in Gorontalo City are ensuring voters with disabilities who meet the requirements are registered as voters and guaranteeing the availability of supporting facilities and infrastructure for voters with disabilities to grant voting rights accompanied by political education by democracy volunteers.

Keywords: *Constitutional Rights, Persons with Disabilities, General Elections*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	15
1. Pengertian Pemilihan Umum	15
2. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum	19
B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas	22
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	22
2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas	24
3. Hak Konstitusional	28
C. Landasan Teoritis	31
1. Teori Demokrasi	31
2. Teori Tanggungjawab Negara	35
3. Teori Hak Asasi Manusia	41
D. Kerangka Pikir	51
E. Definisi Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Sumber Data	55
D. Populasi Dan Sampel	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo	59
1. Hak Memilih Penyandang Disabilitas	59
2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	72
B. Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo	85

1. Sosialisasi.....	85
2. Aksesibilitas.....	85
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	62
Tabel 2	64
Tabel 3	65
Tabel 4	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan lembaga negara berdasar pada kekuasaan yang pertanggungjawabannya kepada rakyat yang kemudian mekanisme diatur dalam Undang Undang Dasar. Cita hukum dari negara Indonesia salah satunya yaitu demokrasi yang didirikan dengan semboyan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Di sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

¹ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Vo 11 No. 1, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2020. h. 132.

² *Ibid.* h. 133

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.⁴ Adapun makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokrasi memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum haruslah berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum merupakan pengimplementasian daripada demokrasi langsung yang berupa serangkaian proses penyerahan wewenang dari rakyat secara individual kepada penerima mandat guna mengisi jabatan pemerintahan proses penyerahan ini merupakan suatu kontrak atau kesepakatan bersama, dan proses tersebut termasuk dalam perbuatan hukum.⁵

³ *Ibid.* h. 133.

⁴Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat 2, h. 1.

⁵Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 180.

Hak memilih merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara, dimana warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu negara Indonesia patutlah menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bidang pemerintahan konsep persamaan hak diantara warga negara tercermin pada nilai-nilai pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kontestasi politik sebagai calon peserta pemilu sesuai dengan aturan yang ada yakni sepanjang seseorang memenuhi kriteria sebagai warga negara dan calon peserta pemilu. Tidak terkecuali penyandang disabilitas dapat menjadi subyek hak memilih dan dipilih dalam ruang lingkup sebagai hak konstitusional warga Negara.

Oleh karena itu, pemerintah diberikan tanggung jawab besar oleh konstitusi dalam pemenuhan hak-hak warga negara, dalam hal ini sebagai pihak yang diberikan kepercayaan bertanggung jawab dalam mewujudkan hak-hak warga negara.

Sistem politik yang demokrasi menjadi suatu sistem yang diyakini mampu menjadi pendorong hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan partisipasi terhadap negara melalui pemungutan suara pada Pemilihan Umum. Salah satunya yaitu dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cacat atau penyandang disabilitas memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

⁶ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 247.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Dalam perjalanan demokrasi, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, yakni berpartisipasi dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 5 Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai anggota DPR, sebagai anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.⁸

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu;
2. Hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan
3. Hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu:

1. Saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;

⁷Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, bab I Pasal 1 ayat (1), h. 2

⁸Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, bab I, pasal 5, h. 8.

2. Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan
3. Kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.⁹

Meski pada umumnya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana manusia biasanya tanpa kekurangan apapun.

Hak memilih sejatinya merupakan salah satu hak konstitusional yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (universal) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.

Oleh karena itu, negara haruslah menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. Lebih lanjut, perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada

⁹ Agus Riewanto dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Volume 4, Nomor 3, 2018, h. 708.

meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak memilihnya (*universal right to vote*).

Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, namun secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses Pemilihan Umum. Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan yang sama, baik dari hak, kewajiban serta peran khususnya kontestasi politik. Namun pada kenyataannya, penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan termarginal dalam masyarakat bahkan sering adanya diskriminasi. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam bidang politik yakni dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, untuk menunjang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, peran Komisi Pemilihan Umum sangatlah penting. Dimulai dari kesadaran penyelenggara dalam menyediakan fasilitas atau pemahaman terhadap alat dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh peserta pemilih dalam hal ini yakni seorang penyandang disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya penyediaan alat bantu berupa penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu, pendampingan bagi tunadaksa hingga pembuatan model Tempat Pemungutan Suara akses khusus penyandang disabilitas.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah untuk membuat pemilu yang kredibel dan berkualitas serta inklusif, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipatif penuh, di mana warga negara mengembangkan mekanisme demokrasi dan memiliki hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warganya tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak yang berkepentingan. kepada partai politik, karena gagasan demokrasi yang digaungkan adalah perlindungan hak warga negara dalam menjalankan kebebasan berekspresi dan sebetulnya ini merupakan hal yang sederhana.

Kota Gorontalo terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Duingi, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulondalangi. Dalam Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak 349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Dibandingkan dengan Pemilihan Wali Kota tahun 2018 yakni data pemilih disabilitas berjumlah 302 jiwa, dengan pengguna hak disabilitas sebanyak 235 jiwa terdiri dari 102 laki-laki dan 133 perempuan. Dengan demikian partisipasi pengguna hak pilih disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami peningkatan.¹⁰

Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu, penyandang

¹⁰Sukrin Saleh Taib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, hasil observasi awal di kantor KPU Kota Gorontalo, pada hari Senin Januari 2023.

disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.

Faktor yang dapat mempengaruhi penyandang disabilitas tersebut tidak melakukan partisipasi politik bahwa ada interaksi antara faktor kondisi biomedis individu dengan aspek sosial dalam mendefinisikan disabilitas, sehingga merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas.¹¹

Disamping itu, perlu dianalisis lebih dalam mengapa penyandang disabilitas pada umumnya enggan untuk memberikan partisipasi hak pilih pada Pemilihan Umum. Merujuk pada segala aspek normative yang telah ada, hak penyandang disabilitas telah dilindungi berdasarkan ketentuan yang berlaku. sehingga tidak perlu ada keraguan pada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kontestasi politi. Hanya saja, selama ini yang menjadi masalah besar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri sebenarnya tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang tidak yakin akan pemenuhan hak pilih dari seorang penyandang disabilitas. Pemikiran yang idealis akan sendirinya menolak pemenuhan hak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara menyeluruh kepada seluruh warga negara, paradigma masyarakat akan kental pada mempertahankan nilai-

¹¹Laporan Akhir: *Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. 2019. h. 18.

nilai demokrasi yang semestinya. Selain itu juga, perlu kesadaran dan ajakan bagi penyandang disabilitas tersebut serta upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepada Daerah sehingga mampu mewujudkan Pemilu yang inklusif.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka calon peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO”** guna mengkaji pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak politik disabilitas baik dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dalam perspektif hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu

Dapat memberikan sumbangsih baik berupa teori serta kemajuan ilmu pengetahuan khususnya yang relevan dengan Hukum Ketatanegaraan.

2. Praktisi

Dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada pemilih disabilitas terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum dan bentuk partisipasi dari pemilih disabilitas tersebut, serta dapat menjadi bahan rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi-materi dalam penelitian ini, dan dapat menjadi salah satu referensi untuk kajian yang akan datang mengenai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum perspektif hak asasi manusia.

3. Peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat kepada peneliti, baik berupa teori maupun praktik di lapangan mengenai pemenuhan hak

konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis oleh Arrista Trimaya 2016. Berjudul “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” yang mengkaji terkait **Materi Muatan Baru yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang terdiri dari 13 Bab dan 153 Pasal.**
2. Tesis oleh Tomu Augustinus Pasaribu 2022. Berjudul “Kedudukan Partai Politik terhadap Hak Konstitusional Rakyat untuk Memilih Pemimpin pada Pemilihan Umum berdasarkan Aspek Keadilan” yang mengkaji persoalan **Kapasitas Partai Politik terhadap Hak Konstitusional Rakyat termasuk pada hal Pemenuhan berdasarkan Aspek Keadilan.**
3. Jurnal tesis oleh Dewa Gede Sudika Mangku 2020. Berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak-Anak Disabilitas terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng” yang mengkaji terkait persoalan **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak-Anak Disabilitas di Kabupaten Buleleng.**

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas berdasarkan data pada pemilihan umum 2019

dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada 9 kecamatan di Kota Gorontalo.

Sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

No	Penelitli, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Arrista Trimaya. Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tahun 2016	Metode penelitian yuridis normatif, dengan pedekatan perundang undangan dan konseptual, analisis data yang digunakan adalah kualitatif	Terletak pada objek penelitian dan dasar hukum yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada kajian materi muatan baru yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang terdiri dari 13 Bab dan 153 Pasal. 2. Focus pada kajian menganalisis bentuk Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2	Tomu Augustinus Pasaribu. Kedudukan Partai Politik terhadap Hak Konstitusional Rakyat untuk Memilih Pemimpin pada Pemilihan Umum berdasarkan Aspek Keadilan. Tahun 2022	Metode penelitian yuridis empiris, dengan Teknik pengumpulan data observasii wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan	Terletak pada objek penelitian dan dasar hukum yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Focus pada kajian menganalisis posisi partai politik terhadap hak konstitusional rakyat dalam hal keadilan. 2. Focus pada kajian pemenuhan hak konstitusirakyat oleh pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sesuai

		adalah kualitatif		dengan aspek keadilan.
3	Nandar Suleman. Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum diKoa Gorontalo. Tahun 2022	Metode penelitian yuridis empiris, dengan Teknik pengumpulan data observasii wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan adalah kualitatif	Terletak pada objek penelitian dan dasar hukum yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Focus pada menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo. 2. Focus pada kajian upaya KPU dalam pemenuhan hak kosntitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia dicantumkan secara jelas dalam UUD NRI 1945, yaitu:

1. Pasal 27 ayat 2 mengatur Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28 A mengatur Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
3. Pasal 28B ayat (1) mengatur Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”
5. Pasal 28 C ayat (1) mengatur Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.

6. Pasal 28 C ayat (2) mengatur Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
7. Pasal 28 D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 34 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.¹³

Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip Negara demokrasi dapat dilihat dalam Pemilihan Umum, yaitu dengan keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya dengan mengedepankan konsep

¹²Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, bab I, pasal 1 ayat (1), h. 2

¹³ *Ibid*, bab I, pasal 1 ayat (34), h. 6

kedaulatan rakyat yang memenuhi kehendak umum, kehendak umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat.

Keberhasilan Pemilihan Umum tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik yang dimaksud ini adalah seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilihan Umum, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk menggunakan hak pilih dalam proses Pemilihan Umum, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Pemilihan umum di dalam suatu negara demokrasi diyakini sebagai satu-satunya sarana dan cara yang paling tepat dan demokratis untuk memilih pejabat publik dan pemimpin negara. Mekanisme pemilu diyakini dapat melindungi dan meminimalisir kemungkinan terpilihnya para pejabat dan penguasa yang oligarkis dan otoriter dengan kekuasaan yang tak terbatas.

Penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting untuk menjamin dan tidak membedakan semua warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat menyalurkan aspirasi dan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Mereka yang telah memenuhi syarat dan tanpa dibedakan dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, serta dapat mendaftarkan dirinya sebagai caleg atau kandidat dalam pemilu.

Kedaulatan rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, dijamin pelaksanaannya melalui pemilu. Kedaulatan merupakan unsur yang sangat

penting dalam suatu negara. Suatu negara tidak akan bisa menjalankan eksistensinya tanpa adanya unsur kedaulatan di dalamnya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi ataupun dipecah karena di dalam suatu negara hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi dari kedaulatan dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi yang dapat membatasi kedaulatan itu.

Di dalam perkembangannya, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara menimbulkan berbagai macam pandangan dan teori. Adapun pandangan dan teori tersebut adalah:¹⁴

- a. Yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah Tuhan (*godssouvereiniteit*);
- b. Yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri (*staatssouvereiniteit*);
- c. Yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah hukum (*rechtssouvereiniteit*);
- d. Yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah rakyat (*volkssouvereiniteit*).

Jika merujuk ke pandangan dan teori tersebut, maka pengertian dari kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan tertinggi dalam Negara

¹⁴ AD. Basniwati, *Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, 2019. h. 30.

Republik Indonesia berada di tangan rakyat. Hal itu berarti seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat harus didasarkan pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

2. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Didalam negara yang menganut sistem demokrasi Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).

Pada dasarnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a) Hak pilih aktif (hak memilih)
- b) Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dalam hal ini hak memilih adalah

hak warga negara untuk memilih wakilnya didalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu.

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.¹⁵

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.¹⁶

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata

¹⁵ Prof. H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 168.

¹⁶ *Ibid*, h.169.

tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b) Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c) Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).¹⁷

Pada hakikatnya setiap warga negara tanpa ada pengecualian memiliki hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik mencakup hak untuk memilih. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan

¹⁷ *Ibid*, h.170.

penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu.

B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cacat atau penyandang disabilitas memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.¹⁸ Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, telah dibagi dalam empat kategori utama, diantaranya:²⁰

- a. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh atau kaku, akibat stroke, kusta dan orang kecil;

¹⁸Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.* h. 247.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, bab I Pasal 1 ayat (1), h. 2

²⁰Republik Indonesia, *Ibid*, bab II Pasal 4 ayat (1), h. 6

- b. penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar;
- c. penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, perilaku dan interaksi sosial;
- d. penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Meski pada umumnya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana manusia biasanya tanpa kekurangan apapun.

Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk menerapkan seluruh prinsip pelaksanaan pemilu, yang salah satunya adalah prinsip professional yang didalamnya terdapat nilai aksesibilitas. Aksesibilitas sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum prinsip aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pembangunan TPS yang ramah dan

mudah dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, dan juga tindakan afirmatif berupa kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas untuk dibantu oleh orang lain yang telah ditunjuk oleh dan atas permintaan pemilih yang bersangkutan pada saat pemungutan suara di TPS serta pengadaan alat bantu di setiap TPS.

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Adapun hak-hak penyandang disabilitas, telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 5 ayat 1, diantaranya :²¹

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;

²¹Republik Indonesia. *Ibid*, bab III Pasal 5 ayat (1), h. 7

- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan berkewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang Undang tersebut penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapat perlakuan yang sama, mendapatkan penghidupan yang layak dan bebas dari stigma dan diskriminasi, memiliki alat-alat yang dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk menjalani aktivitas sehari-hari, serta berhak terlibat dalam kontestasi politik khususnya dalam menyalurkan hak dalam Pemilihan Umum.

Menurut pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi pnyandang disabilitas meliputi :²²

²² Republik Indonesia, *Ibid*, bab III Pasal 13, h. 13

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Pemilihan Kepala Desa dan atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon

Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.²³

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik warga Negara menjadi hal yang penting guna menyukkseskan pesta demokrasi, salah satunya partisipasi penyandang disabilitas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan²⁴ Hal ini menerangkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara termasuk dalam berdemokrasi.

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa konstestasi politik yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi

²³Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, bab II, pasal 5, h. 8

²⁴Republik Indonesia, *Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, bab III, pasal 43 ayat (1), h. 12

fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.

Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, namun secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai salah satu upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Hak Konstitusional

Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara-cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.²⁵ Konstitusi juga merupakan *social contract* antara rakyat dengan penguasa yang merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu ditemukan relasional kedudukan hak dan kewajiban warga negara.²⁶

Menjadi Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan

²⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011, h. 60.

²⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2007, h.33.

menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam Undang Undang Dasar 1945.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.²⁷ Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Penegakannya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 14

konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, Undang Undang Dasar 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁸

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini hak konstitusional yang dimaksud adalah berupa hak politik penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D UUD NRI 1945 yakni hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang universal dan sama serta dilakukan

²⁸ *Ibid.* h. 15.

secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan keinginan sebagai warga negara.

C. Landasan Teoritis

1. Tori Demokrasi

Dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip paling dasar, sesuai dengan pengertian istilah demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat.²⁹ Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Demokratisasi pada suatu sistem pemerintahan melalui proses yang tidak mudah.

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu

²⁹ Abustan dan Rusmulyadi, *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, h. 217.

Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.³⁰

Berdasar pada hal tersebut yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam suatu negara bukan ditentukan pada tujuan akhir, melainkan pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya suatu negara.³¹

Hal inilah yang didasari oleh Hans Kelsen, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju suatu kesempurnaan, yang pada awalnya adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali kosakata kebebasan dinilai sebagai sesuatu yang negative. Kebebasan dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan dan kewajiban. Namun hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam suatu konstruksi kemasyarakatan, maka ide kebebasan tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan dan kewajiban, melainkan ide kebebasan dianalogikan menjadi suatu prinsip penentuan atas kehendak sendiri.³² Dalam hal ini kehidupan masyarakat pula tidak

³⁰ Sabirin Malian, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Melalui Pemikiran Hans Kelsen*, Supremasi Hukum, Vol 1 No 1, 2012, h. 225.

³¹ HM. Thalbah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum, No. 3, 2018, h. 3.

³² *Ibid*, h. 4.

bisa lepas dari masyarakat lainnya karena pada hakekatnya manusia pada umumnya merupakan makhluk sosial.

Selain demokrasi menurut Hans Kelsen, kepatuhan hukum juga memiliki ikatan kuat dengan demokrasi. Hal ini jelas terlihat dalam konsep demokrasi yang harus dijalankan berdasarkan hukum. Namun, hukum sendiri pun harus demokratis, baik proses pembuatan maupun substansi.³³ Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 dimana Negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karenanya, pemilu yang sesungguhnya merupakan suatu proses pendelegasian sebagai bentuk wujud kedaulatan rakyat.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi sebagaimana yang secara eksplisit terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) dan hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa MPR yang terdiri dari DPR dan DPD serta Presiden dipilih melalui pemilihan umum karena memang demokrasi memiliki ciri bahwasanya penyelenggaraan kekuasaan bersumber dari rakyat yang artinya penguasa dipilih melalui pemilu. Rakyatlah yang memiliki legitimasi penuh untuk memilih penguasa yang akan menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Prinsip trias politika yang membagi kekuasaan atas eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan salah satu tonggak penyelenggaraan demokrasi yang terwujud dalam lembaga negara yang sejajar seperti presiden, MPR, DPR, DPD dan lembaga kehakiman

³³ Abustan dan Rusmulyadi, *Op.Cit*, h. 218.

tentunya haruslah memiliki independensi sehingga bisa saling mengawasi dan mengontrol. Agar memiliki legitimasi yang sama kuatnya, maka keberadaan lembaga negara dipilih melalui pemilu.

Dalam negara hukum Indonesia, amanat penyelenggaraan negara dengan demokrasi dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pemilu merupakan indikator penting untuk menilai apakah suatu negara dikatakan demokrasi, karena pada konsepnya pemilu merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ikut serta memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Pemilu diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil yang telah dipilih sehingga dapat menjembatani aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang pengertian pemilihan umum yakni pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD Tahun 1945. Salah satu Kategori Pemilu Demokratis yakni adanya hak untuk memilih harus berlaku secara universal dan tanpa batasan, hal ini merupakan salah satu wujud pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan hak individu.

2. Teori Tanggungjawab Negara

Menurut Malcolm N. Shaw teori tanggungjawab negara didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban objekif yang menyatakan bahwa timbul tanggungjawab negara manakala terdapat tindakan tidak sah yang menyebabkan kerugian dan dilakukan oleh negara.³⁴ Tanggung jawab negara juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.³⁵ Walaupun suatu negara mempunyai kedaulatan atas negaranya, tidak membuat negara

³⁴ Andrey Sujatmoko, *Ha katas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 2, 2016. h. 336.

³⁵ Nadia Apriliyawati, *Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12 No. 1, 2021. H. 11.

tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Hukum internasional telah mengatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat penyalahgunaan atas kedaulatan tersebut suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya.

Secara moral tentu saja bentuk tanggung jawab akan mengacu pada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara, sedangkan secara hukum, Sjachran Basah menyebutkan adanya batas atas dan batas bawah terhadap bentuk pertanggungjawaban tersebut. Batas atas artinya kebijakan tersebut haruslah wajib taat asas terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan tersebut juga tidak boleh melanggar hukum. Sedangkan, batas bawah berarti kebijakan tersebut tidak boleh melanggar hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pertanggungjawaban menurut peraturan perundang undangan yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban, bersifat kodrati, yang artinya sudah menjadi bagian dari negara, bahwa negara telah dibebani tanggungjawab.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat didalam diri manusia bersifat universal dan langgeng, juga

dilindungi, dihormati, dan pertahankan oleh negara.³⁶ Hal ini membuat perlindungan HAM, termasuk hak penyandang disabilitas.

Secara histori tanggungjawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Dalam konteks penegakan HAM, negara juga merupakan sarana terhadap penembangan subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan konvenan-konvenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang harus bertanggungjawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan dan memajukan HAM.

Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Hak dan kewajiban perseorangan bagi warga masyarakat harus diletakan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan

³⁶ Hijrah lahaling, *Op.Cit.*

perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara dan bangsa kita, yaitu Pancasila.

Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan *freies ermessen* atau mempertimbangkan suatu keputusan, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

Sehingga jelas dengan adanya asas tersebut, penyandang disabilitas dengan alasan apapun mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam suatu perundang-undangan. Namun, pemberian pengaturan ataupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, memang merupakan jalan aman dalam percepatan pemenuhan hak-hak disabilitas. Mengingat kaum disabilitas sangatlah rawan terhadap diskriminasi.

Prinsip tanggung jawab Negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Secara internasional, hak asasi manusia telah menjadi pembahasan yang sangat menarik dikalangan para sarjana terlebih setelah terjadinya perang dunia kedua. Hingga saat ini setelah munculnya *Universal*

Declaration of the Human Rights melalui Statuta Roma, hak asasi manusia masih menjadi isu krusial di mata Internasional. Hak Asasi Manusia yang dewasa ini telah diatur melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*).³⁷ Lebih pula, sebagai sebuah negara, Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, termasuk didalamnya adalah hak asasi penyandang disabilitas. Hal ini ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang telah termaktub dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan yang bersifat nasional maupun internasional.³⁸

Terhadap prinsip perlakuan orang asing ini terdapat dua pendapat dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Menurut negara maju, terdapat standar minimum internasional bagi negara untuk memperlakukan negaranya. Manakala minimum standar ini tidak terpenuhi, maka tanggung jawab negara akan timbul. Pendapat selanjutnya berasal dari negaranegara berkembang sebagai reaksi dari pendapat dari negara maju, negara-negara ini beranggapan bahwa negara harus memperlakukan warga negara dan orang asing dengan cara yang sama (*national treatment standard*). Negara berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin, merasa bahwa konsep standar minimum internasional telah digunakan sebagai cara untuk campur tangan dalam urusan-urusan negeri mereka. Hal tersebut di atas terjadi pada saat individu bukanlah merupakan subyek

³⁷ Wardatul Miskiyah, *Negara dalam Hak Asasi Manusia*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012, h. 5.

³⁸ Hijrah lahaling, *Op. Cit.*

dari hukum Internasional. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum Internasional perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya belum diatur oleh hukum internasional dan hal ini masih dianggap sebagai yurisdiksi domestik negara (*domestic jurisdiction*).³⁹

Konsep tanggung jawab secara bahasa berkenaan dengan konsep kewajiban yang artinya harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Hukum mengartikan tanggung jawab sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatannya.⁴⁰

Adapun bentuk tanggung jawab negara adalah untuk menghormati (*to respect*), untuk memenuhi (*to fulfil*), dan untuk melindungi (*to protect*). Tanggung jawab untuk menghormati berarti negara harus bersifat pasif dalam artian tidak ikut campur dalam urusan rakyat kecuali telah diatur dalam hukum yang sah. Kewajiban untuk memenuhi merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan langkah-langkah strategis, yaitu pembentukan hukum dan langkah teknis lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara tersebut. Kewajiban untuk melindungi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak yang dimiliki warga Negara dari negara itu sendiri maupun dari pihak luar.

Masalah penegakan HAM telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Pasca

³⁹Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 77

⁴⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 48.

reformasi masyarakat mulai menuntut akan adanya penyelesaian tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara Indonesia. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alasannya karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan kelompok yang menolaknya. Maka untuk menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM. Setelah beberapa lama berlaku, maka lahir pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini dipandang sebagai undang-undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah HAM atau *human rights* digunakan untuk mengganti istilah natural *rights* yang telah bertahun-tahun digunakan. Hal ini karena terjadi perubahan besar tentang paradigma HAM sebagai hak alami menjadi hak asasi. Doktrin hukum alam pra modern dari Greek Stoicism yang berpendapat bahwa kekuatan kerja universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam. Hak tersebut diperoleh bersamaan

dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Doktrin hukum alam ini pula melahirkan perjanjian masyarakat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rosseau juga banyak sarjana lainnya.

Menurut Thomas Hobbes, manusia sebagai warga negara telah melakukan perjanjian dengan penguasa. Perjanjian tersebut bersifat langsung, artinya orang-orang yang mengadakan perjanjian itu langsung menyerahkan atau melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada raja, jadi tidak melalui masyarakat, jadi raja tidak terikat dengan perjanjian, dan mempunyai kekuasaan yang absolut (*monarchy absolut*).⁴² Lain halnya dengan John Locke yang berpendapat bahwa, manusia telah lahir dalam keadaan alamiah secara bebas dan damai. Sehingga, manusia mempunyai hak-hak alamiah yang dimilikinya secara pribadi yaitu, hak untuk hidup, hak akan kebebasan atau kemerdekaan, dan hak milik. Namun, manusia selalu ingin untuk membela hak-haknya sendiri, sehingga timbul konflik. Oleh karena itulah, manusia membuat perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara. Jadi tugas negara menurut John Locke adalah untuk menetapkan dan melaksanakan hukum alam.

JJ Rosseau memiliki pendapat yang berbeda dengan John Locke. Rosseau berpendapat bahwa diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang menyerahkan semua haknya pada

⁴¹ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, h. 2;

⁴² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberti, Yogyakarta, 2005, h. 98-101

kesatuan, yaitu masyarakat. Akibatnya, tercipta kemauan umum (*volonte generale*) dan masyarakat (*gemeinshacft*). Jadi dengan diadakannya perjanjian, maka akan terbentuk suatu peralihan keadaan alam bebas ke keadaan bernegara. Kekuasaan ini tidak boleh dipindahtangankan atau diserahkan. Jadi kemauan umum atau kedaulatan itu tetap ada pada masyarakat. Dari sinilah muncul konsep kedaulatan rakyat.⁴³

Secara definitive hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebbalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Hak sendiri harus mempunyai beberapa unsur yakni adanya pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak adalah unsur normatif yang melekat didalam diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada diruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.⁴⁴ Jika hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar adalah yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara.⁴⁵

Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) namun masih belum diatur secara

⁴³ Ibid, h. 118-121

⁴⁴ Hijrah Lahaling, (2018). Legal Protection of Indonesian Migrant Worker Children Rights: A Human Right Perpsective. *JL Pol'y & Globalization*, 73, 83

⁴⁵ Ibid. h. 24

transparan. Setelah dilakukan amandemen I sampai dengan IV terhadap UUD 1945, barulah ketentuan HAM tercantum secara eksplisit dalam pasal 28 A s/d 28 J. Kemudian semenjak pergantian orde baru, telah banyak dibuat perundang-undangan yang berspektif HAM dan bahkan Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM Internasional.

HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki nilai universal. Artinya HAM tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dapat berlaku dimana saja dan kapan saja. Nilai HAM yang universal menyebabkan HAM dapat diterapkan disemua Negara. Nilai universal yang berupa perjanjian internasional di bidang HAM dikukuhkan dalam bentuk undang-undang.⁴⁶

Nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tetap saja memiliki beberapa perbedaan dan keseragaman. Misalnya penafsiran tentang hak untuk hidup, bagi tiap Negara sangat mungkin untuk ditafsirkan berbeda. Indonesia misalnya, menganggap hukuman mati tidaklah melanggar hak untuk hidup dalam kasus atau keadaan tertentu. Berbagai perbedaan dari berbagai aspek seperti, aspek sistem hukum, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi alasan kuat perbedaan penerapan HAM di berbagai Negara.

Sebagai hak konstitusional, bentuk hukum hak-hak penyandang disabilitas dapat diatur dalam tiga bentuk yaitu:⁴⁷

- a. Diatur konstitusi, dalam hal ini Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;

⁴⁶ Majda El- Muhtaj, *Op. Cit*, h. 94;

⁴⁷ Henny Andriani, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, 2020. h. 784.

- b. Diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Landasan hak konstitusional yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 28H ayat (2) *Jo* Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Dalam konteks Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 diperjelas dengan Pasal 5 ayat (3) *jo* Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999.

Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dengan pemaknaan di atas, menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan

husus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Oleh sebab itu, para penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Integritas Pemilu terlihat jika Pemilu dapat terlaksana berdasarkan atas prinsip Pemilu demokratis dan pemenuhan hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercermin pada standar Pemilu internasional dengan penyelenggaranya yang profesional, tidak memihak dan senantiasa transparan yang dilaksanakan melalui suatu siklus Pemilu. Demikian juga seharusnya jika ingin mewujudkan integritas Pemilu, maka khususnya dalam hal jaminan hak untuk memilih, dibutuhkan adanya kerangka hukum yang mengakomodir semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.⁴⁸

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut dalam kaitannya dengan hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas, di Indonesia dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong terwujudnya hak tersebut, berupa peraturan yang merupakan

⁴⁸ Tota Pasaribu R, Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi, *Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam PendaftaranPemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015*, Jurnal Wacana Politik (Volume 3, No 2, Oktober 2018), h. 122

hasil dari ratifikasi konvensi internasional maupun UU nasional Indonesia sendiri. Sebagai contoh lahirnya peraturan terbaru yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Tindakan atau kebijakan affirmative bertujuan untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kaum perempuan. Hal ini sering dilembagakan dalam peraturan pemerintah dan pendidikan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas dalam suatu masyarakat, dapat masuk ke dalam semua program yang ada. Satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena itu jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang.

Hak pilih merupakan hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) yang dikategorikan sebagai hak dasar (*basic right*) setiap individu atau

warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.


Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia.

Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagaimana

dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh seseorang atau pihak tertentu.
2. Hak konstitusional adalah berupa hak dasar yang kemudian hak-hak tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lainnya dalam hal ini berupa hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
3. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan.
4. Pemilihan umum adalah sebuah konstalasi politik atau sebuah proses menentukan pemimpin, atau menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin suatu negara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dan berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. PKPU adalah singkatan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum, berupa spesifikasi aturan yang mengatur baik pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
6. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dan merupakan suatu anugerah yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

7. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan baik seseorang maupun kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum maupun penentu kebijakan pemerintah.
8. Inklusif adalah suatu system yang terbuka dan memberi peluang kepada masyarakat sebagai upaya menyatukan masyarakat.
9. Hak memilih adalah hak yang secara bebas menentukan atau memberikan suara dalam sebuah pemilihan di ranah publik.
10. Hak dipilih adalah hak yang secara bebas untuk memperebutkan suara dalam sebuah pemilihan dalam ranah public.
11. Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau proses interaksi ide dan gagasan baik dari individu ataupun kelompok.
12. Sarana adalah alat yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
13. Prasarana adalah suatu hal yang dijadikan sebagai penunjang utama guna tercapainya tujuan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum empiris, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum empiris juga termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam sebuah penelitian hukum, kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum dimasyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.⁵⁰

Penelitian hukum jenis ini, seringkali dikonsepsikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini berkaitan dengan cara menganalisis kasus dalam hal ini berkaitan dengan “Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kota Gorontalo Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan struktural yaitu suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum dimasyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada

⁴⁹ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, h.

masyarakat.⁵¹ Pendekatan ini merupakan pendekatan mengombinasikan penelitian untuk mencari asal-usul dan sebab (pendekatan histori), di satu pihak, dan penentuan fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (pendekatan fungsional).

Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Gorontalo perspektif Hak Asasi Manusia dengan fenomena dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku disertai teori hukum yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

C. Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

⁵¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 133.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.⁵² Dalam hal ini data sekunder yang digunakan yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi juga diartikan sebagai sebuah objek atau subjek yang memiliki kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti.⁵³ Populasi dalam penelitian ini adalah Penyandang Disabilitas di Kota Gorontalo dan KPU Kota Gorontalo.

⁵² Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 31.

⁵³M. Burhan Bungin. *Metode Penelitian*, Kencana, Jakarta. 2005, h. 109.

2. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bias lebih representatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

a) KPU Kota Gorontalo = 5 Orang

b) Penyandang Disabilitas = 18 Orang dari 9 Kecamatan

Total = 23 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, dalam hal ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, melihat, serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yakni peneliti melakukan wawancara dengan cara meminta keterangan data kepada responden yang ditemukan di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, yakni peneliti mengambil beberapa dokumentasi pada saat melakukan observasi dan wawancara pada informan di lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi

mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono, teknik analisis data kualitatif berfokus pada informasi non statistik, namun membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dalam penelitian tersebut.⁵⁴ Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data. Adapun data yang dimaksud adalah penjelasan hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan ini juga berfungsi untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan kata atau kalimat yang dibagi berdasarkan klasifikasi untuk mempercepat dalam membuat kesimpulan.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung 2017, h. 122.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo

1. Hak Memilih Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.⁵⁵

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu.

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud

⁵⁵ | Ketut Gede Santika Waisnawa, *Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan Ham Politik*, Jurnal Kekhususan Hukum Tata Negara, 2019. h. 3

penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi.

Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Selain itu, pengaturan hak penyandang disabilitas ke dalam konstitusi maupun undang-undang diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, hak penyandang disabilitas ini akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional atau hak konstitusional (*constitutional rights*).⁵⁶

Pada hakikatnya setiap warga negara tanpa ada pengecualian memiliki hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik mencakup hak untuk memilih bahkan hak untuk dipilih karena sudah terjamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3)16.

⁵⁶ *Ibid.* h. 6

Sangat jelas didalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa sangat tidak dibenarkannya adanya pengabaian akan hak-hak bagi semua warga negara baik golongan apapun ras, agama bahkan bagi penyandang disabilitas sekalipun memiliki hak dan kewajiban yang sama, ketentuan-ketentuan didalam undang-undang diatas diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus. Setidaknya terdapat dua makna perlakuan khusus, yang pertama perlakuan khusus ini adalah sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi. dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Sedangkan yang kedua perlakuan khusus disini adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil

atau menghilangkan dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁵⁷

Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Berdasarkan hal tersebut maka focus pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada bentuk pemenuhan hak konstitusional dalam hal ini hak pilih aktif penyandang disabilitas sehingga dapat diartikan sebagai hak memilih setiap warga negara dalam memilih wakil rakyat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.
Daftar Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tingkat Kota Gorontalo

KECAMATAN	DATA PEMILIH TETAP		DATA PEMILIH TAMBAHAN		DATA PEMILIH KHUSUS		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	
Kota Barat	7.993	8.324	121	120	149	149	16.856
Kota Selatan	6.750	7.408	237	242	175	180	14.992

⁵⁷ *Ibid.* h. 786

Kota Utara	6.534	6.854	177	207	116	112	14.000
Dungingi	8.169	8.671	188	251	186	205	17.670
Kota Timur	8.852	9.412	237	295	193	224	19.213
Kota Tengah	8.513	9.464	291	335	292	242	19.237
Sipatana	6.264	6.553	85	84	174	163	13.323
Dumbo Raya	6.123	6.354	135	164	171	184	13.131
Hulondalangi	5.289	5.534	477	87	144	182	11.713
JUMLAH AKHIR							140.135

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Berdasarkan data tersebut bahwa daftar data pemilih dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus, yang didalamnya meliputi segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih agama, segmen pemilih marginal, dan segmen pemilih disabilitas. Sehingga data pemilih dari seluruh aspek berjumlah 140.135 jiwa. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilih dari seluruh rekapitulasi tersebut yakni sebanyak 117.164 jiwa, hal tersebut berdasarkan berita acara rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat Kota Gorontalo.

Tabel 2
Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun
2019 tingkat Kota Gorontalo

KECAMATAN	DATA PEMILIH DISABILITAS DALAM DPT, DPTb, DPK		DATA PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		DATA PEMILIH DISABILITAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	L	P	L	P	L	P
Kota Barat	27	22	27	22	0	0
Kota Selatan	29	24	9	16	20	8
Kota Utara	11	16	9	16	2	0
Dungingi	27	14	18	14	9	0
Kota Timur	35	34	24	32	11	2
Kota Tengah	22	17	22	17	0	0
Sipatana	19	17	12	11	7	6
Dumbo Raya	31	35	31	35	0	0
Hulondalangi	38	19	22	12	16	7
JUMLAH AKHIR	437		349		88	

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Berdasarkan data rekapitulasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni sejumlah 117.164 jiwa yang didalamnya memuat seluruh segmen pemilih. Adapun untuk segmen pemilih penyandang disabilitas sejumlah 437 jiwa dan yang menggunakan hak pilih sejumlah 349. Dengan demikian penggunaan hak pilih oleh penyandang disabilitas dapat dikatakan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih. Hal ini berdasarkan data pemilih pada Pemilihan Walikota Kota Gorontalo pada Tahun 2018 yakni data pemilih

penyandang disabilitas berjumlah 302 pemilih, dengan pengguna hak pilih berjumlah 235 pemilih disabilitas.

Tabel 3
Klasifikasi Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kota Gorontalo berdasarkan Data Pemilih Disabilitas
Dalam DPT, DPTb, DPK ⁵⁸

Kecamatan	Klasifikasi Disabilitas					Jumlah
	Disabilitas Fisik	Disabilitas Sensorik	Disabilitas Sensorik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Mental	
	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita		
Kota Barat	16	8	10	6	9	49
Kota Selatan	14	7	11	9	12	53
Kota Utara	7	4	5	4	7	27
Dungingi	12	6	7	9	7	41
Kota Timur	19	9	15	11	15	69
Kota Tengah	8	6	7	9	9	39
Sipatana	9	7	5	7	8	36
Dumbo Raya	18	11	9	15	13	66
Hulontalo	15	12	13	9	8	57
Jumlah	118	70	82	79	88	437

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Berdasarkan data diatas bahwa, jumlah pemilih disabilitas berdasarkan klasifikasi pemilih disabilitas yakni tuna daksa berjumlah 118 jiwa, tuna Netra berjumlah 70 jiwa, tuna rungu/wicara berjumlah 82 jiwa, tuna grahita berjumlah 79, dan disabilitas lain-lain berjumlah 88 jiwa. Sehingga jumlah pemilih penyandang disabilitas berjumlah 437 jiwa.

⁵⁸ https://kotagorontalo.kpu.go.id/dmdocument/1635208953pilpres_kota_gorontalo-2019.pdf.pdf

Sedangkan dari data tersebut pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 349.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh maka jelas adanya bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas dalam hal ini penggunaan hak pilih dalam konstalasi politik belum diberikan akses sepenuhnya.

Berkaitan dengan pemilihan umum pada tahun 2019, masyarakat Kota Gorontalo secara umum begitu antusias dalam memberikan hak pilih. Hal ini, dapat dilihat dari berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara sebanyak 140.135 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan sebanyak 117.164 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Umum tahun 2019. Sementara pemilih disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 437 pemilih disabilitas dan berdasarkan daftar hadir diseluruh TPS sebanyak 349 pemilih disabilitas datang ke TPS untuk memberikan hak pilih, dengan demikian terdapat 88 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum Tahun 2019. Dibandingkan dengan Pemilihan Wali Kota tahun 2018 yakni data pemilih disabilitas berjumlah 302 pemilih, dengan pengguna hak disabilitas sebanyak 235 pemilih disabilitas. Dengan meningkatnya jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Tahun 2019 juga berdampak pada partisipasi penggunaan hak pilih yang meningkat. Sehingga tingginya partisipasi politik pemilih disabilitas Kota Gorontalo yang memberikan hak suara dalam pemilihan umum tahun 2019, menunjukkan bahwa pemilih disabilitas tidak kalah antusias seperti halnya

warga negara yang sudah memiliki pengalaman memilih dalam kontestasi politik sebelumnya.

Tabel 4
Data Penyandang Disabilitas yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Disabilitas yang tidak Menggunakan Hak Pilih	URAIAN	
		Jumlah	Jenis Disabilitas
Kota Barat	0	0	-
Kota Selatan	28	8	Disabilitas Fisik
		5	Disabilitas Sensorik
		5	Disabilitas Intelektual
		10	Disabilitas Mental
Kota Utara	2	2	Disabilitas Mental
Dungingi	9	1	Disabilitas Sensorik
		2	Disabilitas Intelektual
		6	Disabilitas Mental
Kota Timur	13	1	Disabilitas Sensorik
		4	Disabilitas Intelektual
		8	Disabilitas Mental
Kota Tengah	0	-	-
Sipatana	13	3	Disabilitas Sensorik
		4	Disabilitas Intelektual
		6	Disabilitas Mental
Dumbo Raya	0	0	-
Hulondalangi	23	3	Disabilitas Fisik

		6	Disabilitas Sensorik
		5	Disabilitas Intelektual
		9	Disabilitas Mental

Berdasarkan data di atas terdapat 88 Penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tersebar pada 9 Kecamatan di Kota Gorontalo. Adapun alasan Masyarakat penyandang disabilitas tersebut memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan keadaan dan kondisi tertentu. Selanjutnya pada penyandang disabilitas mental diantaranya tidak menggunakan hak pilih karena kondisi keterbelakangan mental tersebut, hal itu berdasarkan penuturan keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Adapun ketentuan lainnya yakni, penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya jika dikantongi dengan surat keterangan Kesehatan dari rumah sakit atau puskes setempat. Sehingga keluarga lebih memilih untuk tidak mengajak atau mendampingi yang bersangkutan untuk datang ke TPS.

Pemilih disabilitas di Kota Gorontalo sepenuhnya secara sadar melakukan kegiatan politik. Pemilih disabilitas memilih karena merasa bahwa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari pihak TPS di desa masing-masing. Selain itu pemilih disabilitas melakukan pemberian suara hanya berdasarkan ingin memilih saja karena para pemilih disabilitas tidak mau melewatkan proses pemberian suara karena pemilih disabilitas di Kota Gorontalo ingin juga

merasakan memilih pemimpin secara langsung, meski dalam kondisi yang tidak sama dengan pemilih pada umumnya.

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pengalaman pertama bagi pemilih disabilitas. Hal ini dibuktikan dari penuturan wawancara oleh salah satu informan sebagai pemilih disabilitas disalah satu kecamatan di Kota Gorontalo, yakni Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Heledulaa Selatan terkait partisipasinya dalam bentuk pemberian hak pilih yang mengatakan bahwa:

Ya, saya menggunakan hak pilih saya pada pemilu kemarin, karena saya baru pertama kali ini mengikuti pemilu jadi saya penasaran ingin merasakan bagaimana rasanya mencoblos, meski memakai kursi roda tida, kebetulan juga TPS dekat dari rumah.⁵⁹

Hal senada juga dikatakan oleh informan yang merupakan pemilih disabilitas juga pemilih pemula di Kelurahan Moodu, mengatakan bahwa:

Saya datang ke TPS, untuk ikut memberikan suara sebagai warga negara yang sudah cukup umur maka harus datang dan memberikan suara, ini juga kan pengalaman baru saya dalam pemilu jadi saya tidak mau melewatkan momen ini, saya juga ingin tahu bagaimana proses pencoblosan dan bagaimana rasanya sudah ikut memilih. Alhamdulillah juga pada saat pemilu jelas melihat, meski hanya 1 mata saya yang berfungsi, tapi semua tetap lancar.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan hak pilih di TPS merupakan pengalaman yang baru pertama dilakukan dalam kegiatan pemilu sehingga merasa penasaran dan ingin merasakan bagaimana rasanya mencoblos. Sedangkan untuk alasan bahwa pemberian suara untuk memilih wakil rakyat untuk merubah tatanan negara ke yang lebih

⁵⁹ Suleman, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Timur, 19 Maret 2023.

⁶⁰ Rifaldi Pakaya, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Timur , 19 Maret 2023.

baik para pemilih disabilitas belum begitu memikirkan hal tersebut. Pemilih disabilitas menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS untuk memilih namun pemilih disabilitas tersebut tidak tahu siapa yang harus dipilih. Berdasarkan hasil wawancara pemilih disabilitas mengaku bahwa pilihan dalam kontestasi politik tersebut hanya berdasarkan saran dari anggota keluarga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan lain yang juga merupakan pemilih disabilitas bernama Usman Ohi mengatakan bahwa *“Iya saya datang di TPS, tapi saya bingung mau coblos yang mana karna saya tidak tahu mana yang terbaik, jadi saya ikut-ikut saja saran keluarga, itu lebih mudah”*.⁶¹

Sementara itu bagi pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih, yakni salah satu pemilih disabilitas yang terdapat di Kecamatan Duingingi menuturkan bahwa:

*Saya tidak datang ke TPS, jadi saya juga tidak memilih. Susah untuk ke TPS apalagi memakai kursi roda dan juga kateter, jadi saya rasa susah untuk pergi ke TPS. Selama pemilihan mungkin hanya tahun 2018 kemarin, akss dari ruma ke jalan raya jauh. Jadi waktu pemilihan saya tidak datang ke TPS.*⁶²

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu keluarga pemilih disabilitas, mengatakan bahwa:

*Anak saya tidak ke TPS, dikarenakan kondisinya yang begini. Sebenarnya boleh tapi dia tidak mau. TPS juga jauh, jadi hanya saya yang pergi ke TPS, bergantian dengan orang rumah untuk menjaga dia, sehingga kami juga bergantian untuk pergi ke TPS.*⁶³

⁶¹ Usman Ohi, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara, 20 Maret 2023.

⁶² Agus Abu Bakar, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Duingingi, 20 Maret 2023.

⁶³ Kartir Payu, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Sipatana, 21 Maret 2023.

Demikian pula dengan salah satu informan pemilih disabilitas, mengatakan bahwa:

Saya tidak ikut pemilihan begitu, dengan kondisi saya yang seperti ini. Terus saya juga saya tidak tau. Pernah ada yang dari KPU ke rumah hanya sekedar melakukan pendataan dan sosialisasi, hanya saja saya tidak berminat pada pemilihan, walaupun melakukan pemilihan kami tidak akan mendapatkan apa-apa.⁶⁴

Berdasarkan pengakuan dari pemilih penyandang disabilitas melalui wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa, realitas penggunaan hak pilih masih dipengaruhi oleh orang lain dan tentu saja akses pemilih disabilitas dalam melakukan partisipasi politik masih belum terjamin, serta keinginan dan pengetahuan dari peserta pemilih dalam hal ini pemilih penyandang disabilitas yang belum tertanam dalam diri peserta pemilih. Beberapa hal tersebut yang mendasari masih adanya pemilih penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan partisipasi politik berupa penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hal tersebut, secara teknis jaminan hak konstitusional penyandang disabilitas termaktub dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 199 dimana untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang Undang ini.

⁶⁴ Meli Kadir, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Duingingi, 20 Maret 2023.

Pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan dengan memungkinkan pemilih dengan kategori penyandang disabilitas ditemani pendamping saat mencoblos. Hal ini untuk memastikan hak suara pemilih difabel tersalurkan dengan baik.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak untuk memilih merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui.

2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Pada prinsipnya, semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali dapat memperoleh hak pilih dalam Pemilihan Umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi. Namun demikian, dalam implementasinya juga tidak serta merta penyandang disabilitas dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi politik.

Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, maka implementasi dari demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari politik dan partisipasi semua warga negara tidak terkecuali penyandang disabilitas. Hal ini tentunya juga telah diterjemahkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat

sampai daerah. Dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, penyandang disabilitas dapat dikategorikan, sebagai berikut:

- a. Disabilitas daksa, yaitu ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu, sebagaimana orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh fisiologis, psikologis, dan kelainan struktur atau fungsi anatomi;
- b. Disabilitas netra, yaitu orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan;
- c. Disabilitas rungu/wicara, yaitu istilah yang merujuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit;
- d. Disabilitas grahita, yaitu kondisi dimana orang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata; dan
- e. Disabilitas lainnya. Yaitu sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yakni disabilitas mental.

Selanjutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal (3) menyatakan bahwa pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi

syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.⁶⁵ Dengan demikian penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental atau gangguan jiwa apabila tidak sedang terganggu jiwanya maka dapat memenuhi haknya sebagai pemilih.

Pemilihan umum tahun 2019 mempunyai tempat yang istimewa bagi peserta pemilihan baik masyarakat umumnya maupun penyelenggara pemilihan, mulai pada tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan. Khususnya bagi pemilih disabilitas, hal ini tentu menjadi suatu wadah untuk menyalurkan partisipasi berupa hak memilih pemimpin negara dalam wujud pemilihan umum tahun 2019. Dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya dalam penggunaan hak pilih, masyarakat disamping diberkempatan menyalurkan hak pilih juga tentu berkesempatan menjadi bagian dalam proses tahapan pemilihan umum. Partisipasi politik dalam hal ini pemilih dapat terjun pada aspek pendidikan politik atau diskusi politik juga pada pelaksanaan kampanye. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan bahkan mendiskusikan tentang masalah pemilu dengan keluarga maupun dengan sesama masyarakat lainnya.

Dari wawancara dengan informan selaku pemilih disabilitas terkait dengan masalah diskusi politik mengatakan bahwa:

Saya dan keluarga pernah diskusi soal pemilihan, cara mencoblos, siapa yang pantas dipilih, dan biasa memperkirakan siapa yang akan memenangkan pemilihan atau tentang pilihan pasangan masing-

⁶⁵ Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Bab I, pasal 3. hal 4.

*masing, apalagi saya baru pertama kali ikut berpartisipasi, jadi penasaran. Ya biasa diskusi dengan keluarga atau dengan tetangga-tetangga.*⁶⁶

Hal senada juga dikatakan dalam wawancara oleh informan pemilih disabilitas yang juga merupakan pemilih pemula terkait dengan diskusi politik, mengatakan bahwa:

*Dulu waktu permulaan kampanye, saya sering berbicara dengan teman-teman tentang pemilihan apalagi soal pencoblosan, karena saya juga pertama kali untuk memilih, terus banyak lagi yang akan dicoblos jadi sayapun ikutan antusias dengan pemilihan ini.*⁶⁷

Sedangkan menurut penuturan dari salah satu informan terkait dengan diskusi politik menyoal tentang pemilihan umum, bahwa:

*Kalau hanya sekedar diskusi biasa tentang pemilu pernah, karna saya juga pernah ikut pemilihan sewaktu 2018 kemarin. Tapi hanya diskusi biasa, diskusi dengan tetangga-tetangga. Kalau ikut diskusi resmi sejauh ini belum pernah.*⁶⁸

Begitu juga dengan salah satu keluarga informan yang merupakan pemilih disabilitas, informan tersebut mengatakan bahwa *“Dia tidak pernah ikut sosialisasi atau apa begitu, paling cuman saya yang ikut. Dia juga tidak jaga berkumpul dengan orang-orang cuman di rumah”.*⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan, mengatakan bahwa *“Saya tidak pernah ikut sosialisasi, paling cuman mo dapa-dapa lia kasana dibaliho, begitu”.*⁷⁰

⁶⁶ Saleh, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara, 19 Maret 2023.

⁶⁷ Una, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Selatan, 19 Maret 2023.

⁶⁸ Usman Ohi, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara, 20 Maret 2023.

⁶⁹ Mali Salima, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Hulontalo, 21 Maret 2023.

⁷⁰ Meli Kadir, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Dungingi, 21 Maret 2023.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari informan, dapat disimpulkan bahwa beberapa pemilih disabilitas hanya membicarakan masalah pemilihan umum di tempat-tempat yang lebih santai tidak pada tempat-tempat formal. Pemilih disabilitas enggan mengikuti diskusi-diskusi formal yang diadakan oleh pemerintah maupun tim sukses dari pasangan calon. Membicarakan masalah politik merupakan bentuk partisipasi politik yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Namun demikian, tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut, dalam kenyataannya pemilih disabilitas tidak dapat melakukan bentuk partisipasi politik yakni diskusi politik seperti masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi bentuk penghambat partisipasi pemilih disabilitas dalam menyalurkan hak pendapat pada pemilihan umum khususnya pada pemilihan umum tahun 2019.

Di Kota Gorontalo sendiri pada pemilihan umum tahun 2019 bentuk kampanye yang dilakukan adalah berupa konvoi damai yang dilakukan di beberapa kecamatan oleh peserta pemilihan umum, dalam hal ini pasangan calon dan tim kampanye. Hal tersebut tentu saja mengundang perhatian masyarakat pada umumnya baik dari kalangan tua dan muda yang ikut dalam kegiatan kampanye tersebut. Demikian pula dengan pemilih disabilitas, tentu hal tersebut menjadi salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menyenangkan karena bisa mendapat hiburan, selain itu juga pemilih disabilitas tersebut juga dapat memberikan dukungan kepada peserta pemilihan umum yang didukung. Namun

sebagian besar dari pemilih disabilitas menganggap bahwa kampanye merupakan salah satu kegiatan yang hanya sekedar hura-hura serta ajang berkumpul dengan pemilih yang lain dan tidak mempedulikan arti dari kegiatan kampanye yang sesungguhnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat informan, mengatakan bahwa:

Ya saya ikut kampanye, sempat ikut konvoi. Biasa saja sebenarnya, bisa kumpul dengan teman-teman yang pertama mau ikut pemilihan, ada juga yang sudah tua-tua. Saya juga bisa mendengar apa namanya kampanye, atau pidato dari setiap pasangan calon.⁷¹

Hal senada juga disampaikan oleh informan bahwa *“Saya sempat ikut kampanye kebetulan dekat dengan rumah, tapi saya cuman sekedar ikut, mereka para calon juga terlalu banyak janji saat kampanye”.*⁷²

Kegiatan kampanye yang diikuti oleh pemilih disabilitas pada umumnya dilakukan di luar ruangan seperti konvoi atau di lapangan terbuka, hal tersebut dikarenakan kampanye yang dilakukan di luar ruangan lebih menarik perhatian dan mengundang banyak masyarakat dalam mengikuti kampanye. Namun bagi pemilih disabilitas lainnya hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tidak ikut andil dalam kegiatan kampanye, selain kondisi yang terbatas, akses disabilitas dalam mengikuti kampanye pun tidak ditunjang oleh penyelenggara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat informan bahwa *“Saya tidak iko kampanye. kondisi*

⁷¹ Rifaldi Pakaya, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Timur, 19 Maret 2023.

⁷² Usman Ohi, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara, 20 Maret 2023.

begini, baru saya pikir tidak ada depe guna juga. Sedangkan pas pemilihan saya tidak iko, apalagi cuman kampanye”.⁷³

Demikian pula dengan penuturan salah satu keluarga pmilih disabilitas, yang mengatakan bahwa:

Melihat kondisinya yang seperti begini, bagaiman bisa ikut kampanye. saya juga tidak pernah ikut, biar nanti ditunggu pas pemilihan saja. Jadi selama ini dia tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan pemilihan, apalagi kampanye. Pasti banyak orang ikut kampanye, biasanya juga jauh melewati jalan. Jadi memang dia tidak pernah sama sekali ikut.⁷⁴

Berdasarkan penuturan dari informan pemilih disabilitas bahwa, sebagian yang mengikuti kampanye pemilihan umum menganggap kampanye hanya merupakan salah satu kegiatan seremonial semata guna menghibur masyarakat selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Namun bagi sebagian pemilih disabilitas lainnya menilai kampanye merupakan kegiatan penting dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum, hanya saja terbatas oleh kondisi dan kurangnya aksesibilitas yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya kepada pemilih disabilitas.

Relevansi penelitian ini dengan teori demokrasi yakni demokrasi merupakan konsep kekuasaan dimana kekuasaan itu bersumber dari kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaan pada pilihan dankehendak rakyat. Salah satu bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi adalah adanya Pemilu dan hak pilih bagi warga negara. Hak pilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan

⁷³ Agus Abu Bakar, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Duingingi, 20 Maret 2023.

⁷⁴ Kartir Payu, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Sipatana, 21 Maret 2023.

kesempatan yang sama bagi warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu.

Sudah seyogyanya rakyat memilih dengan bebas dalam Pemilu karena kebebasan adalah prinsip demokrasi langsung. Sebagaimana Rousseau yang peneliti jelaskan pada teori kedaulatan rakyat, bahwa individu bisa menyatakan pendapat yang sebenarnya hanya ketika individu tersebut bebas dari pengaruh orang lain. Rakyat bebas menentukan pilihan tanpa ada perantara atau intervensi dari pihak manapun. Mustahillah kiranya rakyat yang dalam kondisisakit jiwa bisa menentukan yang terbaik untuk negara, kemudian memilih.

Memilih berarti menilai atau memberikan keputusan guna menentukan siapa yang menjadi pemimpin negara dan wakil rakyat yang terbaik untuk lima tahun kedepan. Kedaulatan adalah hak untuk menguasai atau memerintah atas diri sendiri. Kekuatan untuk menguasai serta menentukan pilihan itu ada pada masing-masing individu sebagai warga negarayang merdeka. Warga negara adalah orang yang memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban terhadap negara.

Namun jika kedaulatan rakyat yang pada saat ini ditafsirkan dengan *one man, one vote, one value*, maka sudah benarliah pemberian hak tersebut karena tidak ada bedanya antara orang yang dalam keadaan waras dengan orang dalam gangguan jiwa, semua berhak memberikan suara sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang undang. Hak memilih bagi

penyandang disabilitas yang diberikan oleh Undang Undang Pemilu bertujuan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya relevansi penelitian ini dengan teori tanggung jawab negara yakni merujuk pada makna yang komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko dan tanggungjawab yang bergantung atau yang mungkin. Kewajiban didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Tanggungjawab berarti hal dapat di pertanggungjawabkan perbedaan suatu keterampilan, kemampuan dan kecakapan.

Tanggung jawab negara merupakan amanat konstitusi Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Artinya negara bertanggung jawab sekiranya terdapat permasalahan terkait perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Pemerintah sebagai penguasa juga mengambil andil yang penting dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, sehingga segala perbuatan pemerintah seharusnya tidak boleh pula bertentangan dengan HAM.

Sebagai bentuk dari tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas khususnya dalam memberikan hak pilih pada saat pemilihan umum, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas.

Apa yang di cita-citakan oleh negara demokrasi tentunya dengan ketentuan bahwa prinsip tersebut melekat dengan hukum yang bermuara pada keadilan. Konsekuensi pemikiran negara hukum demokratis disebutkan bahwasanya pemilihan umum yang merupakan salah satu wujud dari demokrasi itu setidaknya harus dilaksanakan dengan konsep keadilan. Negara telah menjamin melalui Naskah Peraturan Perundang-Undangannya belum cukup untuk mengidentikkan dengan demokrasi ketika semua masyarakat tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama karena kondisi diri yang berbeda.

Dalam mewujudkan keinginan besar penyelenggaraan pemilu atas dasar aspek konstitusionalitas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, masyarakat menantikan bagaimana tindakan yang sah dari penyelenggara untuk terus mempertahankan konsistensi kepercayaan masyarakat yang bersamaan dengan bagaimana pemerintah dapat menjamin suatu keadilan dalam proses penyelenggaraannya. Namun inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan suatu paradigma kewarganegaraan yang diwujudkan atas jaminan pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas tanpa mengikis pemikiran ideal masyarakat terhadap mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

Pemenuhan hak konstitusional atas hak memilih terhadap penyandang disabilitas memang belum teralisasi sempurna, tetapi di dalam pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas yang Non

Diskriminatif telah menuai banyak perubahan terlihat dari kebijakan maupun peraturan dari masa ke masa.

Kebijakan afirmasi atau diskriminasi positif merupakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak kaum yang rawan mendapatkan diskriminasi, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu kaum tersebut. Bentuk pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dapat berupa jaminan maupun perlindungan. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi yang ditawarkan peneliti adalah mengutamakan setidaknya mendapatkan perlakuan khusus atau dapat didampingi pada saat melakukan pencoblosan di lokasi TPS.

Kebijakan ini bukanlah suatu diskriminasi terhadap hak kaum mayoritas, namun suatu kompensasi terhadap kaum minoritas yang rawan terhadap diskriminasi. Konsekuensinya, jika sudah ada kesetaraan, maka tindakan khusus sementara ini (affirmative action) harus dihentikan. Dasar affirmative action Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010137. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa,

hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.

Tafsir dari MK sebagai *the guardian of the constitution* itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang

dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Dalam Undang Undang Dasar 1945, hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak kosntitusional penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibelitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat. Sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

B. Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo

1. Sosialisasi

Upaya yang dilakukan KPU dalam menjamin pemenuhan hak untuk memilih selama ini belum tersampaikan kepada para penyandang disabilitas, selama ini pihak penyelenggara masih dalam tataran memberikan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas dalam hal untuk memilih, tata cara pemilihan TPS ramah terhadap disabilitas, sehingga hambatan yang muncul dari pihak KPU adalah kesulitan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh bahwa:

Sasaran sosialisasi dalam Pemilu memang dibagi sesuai segmen pemilih, salah satunya yakni pada pemilih disabilitas. KPU Kota sudah melakukan sosialisasi pada anak sekolah yang sudah berusia 17 Tahun di SLB, juga pernah pada masyarakat. Tapi memang minim pelaksanaan sosialisasinya”

Sehingga berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan partisipasi didalam Pemilu bagi penyandang disabilitas, pihak penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri dibutuhkan kerjasama semua pihak baik keluarga dari penyandang disabilitas itu sendiri maupun *stakeholder* lainnya.

2. Aksesibilitas

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh KPU dalam partisipasi politik pemilih disabilitas diantaranya:

a. Pendataan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas adalah dengan melakukan pendataan, pun memaksimalkan data akurat mengenai masyarakat disabilitas yang tersebar di Kota Gorontalo sehingga mengakibatkan tidak ada pemilih disabilitas yang tidak menyalurkan hak pilih pada saat pemilihan umum. Namun selama ini pendataan yang dilakukan oleh petugas pemilihan di tingkat desa terhadap pemilih disabilitas banyak menemui kesulitan akibat para petugas yang kurang memahami kondisi pemilih disabilitas.

b. Aksesibilitas

Keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam melakukan aktifitas. Hal tersebut yang menyebabkan disetiap kontestasi politik masih ada pemilih disabilitas yang tidak melakukan partisipasi politik, demikian juga pemilih disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan atau melakukan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hingga pada akhirnya pemilih disabilitas lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini KPU memberikan kesempatan bagi pendamping untuk mengantarkan pemilih disabilitas hingga masuk ke dalam bilik suara. Pendamping bahkan bisa mencobloskan surat suara untuk pemilih yang tak mampu mencoblos secara mandiri. Namun tetap dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemilih disabilitas tersebut. Lebih lanjut tak ada kriteria khusus bagi pendamping pemilih disabilitas. Namun, pada praktiknya,

pendamping umumnya adalah keluarga. Jika tidak memungkinkan didampingi oleh keluarga, KPU memperbolehkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendampingi. Dimana, pemilih harus memberitahukan kepada petugas terlebih dahulu jika memerlukan pendampingan dalam mencoblos.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai salah satu kelengkapan penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di TPS tersebut para pemilih melakukan pencoblosan dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat menyalurkan partisipasi berupa pencoblosan. Dalam hal ini TPS yang diharapkan oleh pemilih disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai kebutuhan pemilih disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilih pemilih disabilitas secara mandiri. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta memberikan kesempatan yang sama bagi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam setiap kontestasi politik.

Peran atau upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi faktor penghambat pemilih disabilitas dalam melakukan partisipasi politik dalam pemilihan umum merujuk pada pemilihan umum serentak tahun 2019 khususnya di Kota Gorontalo, diantaranya:

- 1) Memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas, wewenang dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, dimana salah satu peran KPU adalah melakukan pendataan kepada masyarakat untuk dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan pemutakhiran data pemilih secara terbuka. Dalam hal penggunaan hak suara, pemilih sah harus didata berdasarkan prinsip inklusi. Artinya, tidak boleh ada potensi penghilangan hak pilih. Demikian pula dengan penetapan pemilih tetap harus dilakukan secara profesional dan tidak mengandung diskriminasi dalam bentuk apapun.

Hasil wawancara dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data, diketahui bahwa dalam melaksanakan pendataan pemilih disabilitas, KPU Kota Gorontalo berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang telah direvisi menjadi Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Anggota KPU Kota Gorontalo mengatakan bahwa:

Pendataan disabilitas, pada prinsipnya semua warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih memiliki hak yang sama pula. Nah, dalam kajian kepemiluan ada istilah pemilu berintegrasi, pemilu demokratis, ada juga pemilu inklusif. Istilah ini umumnya dipahami sebagai penyelenggaraan pemilu yang ramah dan melayani semua serta menghilangkan hambatan bagi kelompok-

kelompok rentan seperti kelompok disabilitas ini dan kelompok lainnya.⁷⁵

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan dengan melakukan pencocokan dan penelitian kepada setiap pemilih melalui koordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT), dan ketua Rukun Warga (RW), hal ini bertujuan untuk memvalidasi data penduduk dengan lebih akurat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, dalam wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwa:

Seluruh pihak penyelenggara pemilihan umum baik dari tingkatan Provinsi maupun tingkat desa, telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendataan, meliputi turun langsung lapangan bersama-sama dengan pihak terkait untuk pencocokan dan penelitian kepada setiap masyarakat, tentu pemilih disabilitas sudah termasuk di dalamnya. Nah bahkan pemutakhiran data ini sudah dilakukan jauh sebelum pemilihan ini dilaksanakan, sudah dimulai pada tahun 2018. Hanya saja menurut saya, kami sebagai pihak penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kembali lagi pada kesadaran politik pemilih itu sendiri.⁷⁶

Selain turun langsung dalam melakukan pendataan pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah membentuk suatu gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. yang disebut dengan relawan demokrasi. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis kabupaten/kota serta terdapat 10 basis yang menjadi sasaran relawan demokrasi yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih

⁷⁵ Sofya Abdullah, Anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Program dan Data, hasil wawancara di Kantor KPU Kota Gorontalo, 16 Maret 2023.

⁷⁶ Sukrin Saleh Thaib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, hasil wawancara di Kantor KPU Kota Gorontalo, 16 Maret 2023.

muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, komunitas, marginal, keagamaan, dan warga internet. Relawan demokrasi ini dianggap dapat lebih mengena dan tepat sasaran karena karakteristik yang sudah tersegmentasi sehingga masing-masing pegiat fokus pada target sosialisasi dalam skala yang lebih kecil. Keberadaan relawan demokrasi ini diakui oleh salah seorang pegiat bahwa:

Saya dan dua orang teman saya ikut menjadi relawan demokrasi yang diadakan oleh KPU. Jadi selain sebagai pemilih saya juga ikut sosialisasi bersama teman-teman yang lain. Menurut saya ini suatu kemajuan ya, dengan mengikutsertakan semua elemen untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.⁷⁷

Sejalan dengan hal tersebut, komponen personal relawan demokrasi sesungguhnya sudah cukup ideal, namun belum dapat menjamin program sosialisasi akan menjangkau seluruh pemilih khususnya segmen pemilih disabilitas.

- 2) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS yakni:

- (a) Di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- (b) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;

⁷⁷ Rudiyanto, Pegiat Pemilu, hasil wawancara di Kantor KPU Kota Gorontalo, 23 Maret 2023.

(c) Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Aksesibilitas TPS secara rinci mensyaratkan kondisi jalan menuju TPS yang mudah dilewati bagi pengguna kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, rata, tidak ada bidang miring dan tidak berbatu-batu ataupun bergelombang. Selain itu juga, KPU memastikan bahwa alat kelengkapan TPS untuk membantu pemilih disabilitas berupa *template braille* untuk penyandang tuna netra tersedia agar yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu untuk mempermudah pemilih disabilitas, KPU Kota Gorontalo menjamin ketersediaan *template braille*. Ketua KPU Kota Gorontalo mengatakan bahwa:

Untuk tempat pemungutan suara di Kota Gorontalo sudah aksesibilitas dengan model pembuatan TPS yang tidak naik turun, pintu keluar masuk juga lebar sehingga pemilih disabilitas yang memakai kursi roda dapat keluar masuk dengan leluasa, meja tempat mencoblos juga berlubang bawahnya serta menempatkan kotak suara tidak terlalu tinggi sekitar 120 cm sehingga memudahkan pemilih disabilitas. Demikian juga dengan penyediaan template braille.⁷⁸

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran serta upaya dalam pemenuhan hak pemilih disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk melindungi hak pilih

⁷⁸ Sukrin Saleh Thaib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, hasil wawancara di Kantor KPU Kota Gorontalo, 16 Maret 2023.

penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tentu masih ada pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih dalam kontestasi politik, hal tersebut lebih berkaitan dengan aspek administratif yakni pendataan pemilih secara akurat kemudian belum ada wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas serta faktor psikologis baik dari keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas. Selain UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas juga menjamin hak politik Disabilitas. Hak Politik Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 13 tersebut. Sehingga pemerintah dalam Pasal 75 berkewajiban memastikan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu, Pemerintah berkewajiban menjamin hak dan peluang Penyandang Disabilitas untuk memilih.

Pemerintah berkewajiban untuk Memastikan Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai pilihannya sendiri, Memperoleh informasi, sosialisasi dan simulasi di setiap tahapan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/ walikota, pemilihan kepala desa, atau nama lain; Menjamin pemenuhan hak untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati / walikota, dan pemilihan

kepala desa atau nama lain. Komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Lebih lanjut, terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas, negara harus memikirkan dan terus mengambil langkah yang tepat soal bagaimana penyelenggara pemilihan bisa memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Undang-undang cukup memuat aturan umum yang mengakui hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, apapun jenisnya. Kemudian soal siapa yang bisa didaftar sebagai pemilih secara teknis bisa diserahkan kepada penyelenggara pemilihan umum, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap hak memilih pada saat pemilihan umum berdasarkan indikator yang digunakan yakni belum teralisasi sempurna, namun pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas yang non diskriminatif tersebut telah menuai banyak perubahan terlihat dari kebijakan pemerintah maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum dari masa ke masa.
2. Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo yaitu memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran yang kiranya dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yakni diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam pemilihan yang akan datang harus dapat memastikan pendataan khususnya penyandang disabilitas, agar semua penyandang disabilitas dapat terdata dan melakukan partisipasi politik.

2. Komisi Pemilihan Umum harus lebih memastikan kesiapan penyelenggara pemilihan disetiap TPS dalam memfasilitasi serta menciptakan ruang akses yang layak bagi penyandang disabilitas.
3. Masyarakat penyandang disabilitas diharapkan menjadi lebih peka dan membuka diri tanpa harus merasa berbeda dengan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abustan dan Rusmulyadi, *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Penegakannya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2019. Laporan Akhir.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 202*, Kencana, Jakarta, 2007.

M. Burhan Bungin. *Metode Penelitian*, Kencana, Jakarta. 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Prof. H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung 2017.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jurnal

Agus Riewanto dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Volume 4, Nomor 3, 2018.

AD. Basniwati, *Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, 2019.

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.

Andrey Sujatmoko, *Ha katas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 2, 2016.

HM. Thalbah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum, No. 3, 2018.

Nadia Apriliyawati, *Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12 No. 1, 2021.

Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Sabirin Malian, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Melalui Pemikiran Hans Kelsen*, Supremasi Hukum, Vol 1 No 1, 2012.

Wardatul Miskiyah, *Negara dalam Hak Asasi Manusia*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Wawancara

Agus Abu Bakar, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Duingingi.

Kartin Payu, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Sipatana.

Meli Kadir, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Duingi.

Mali Salima, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Hulontalo.

Rifaldi Pakaya, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Timur.

Rudiyanto, Pegiat Pemilu.

Sukrin Saleh Taib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Sofya Abdullah, Anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Program dan Data.

Suleman, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Timur.

Usman Ohi, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara.

Saleh, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Utara.

Una, Pemilih Disabilitas, hasil wawancara di Kota Selatan.

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 247/PPs-Unisan/XII/2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Kesekretariatan KPU
Kota Gorontalo
Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Nandar Suleman
NIM : HS22102002
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 19 Desember 2022

M. Si
NIP. 0907079401

Tembusan yth
1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Ka. PPS Pascasarjana Unisan
3. Arsip

1
2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 219/PPS-UNISAN/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nandar Suleman
NIM : HS22102002
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi Turnitin untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **25%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur

DR. Arifin, S.E., M.Si
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 12 Juli 2023
Tim Verifikasi,

Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip



Similarity Report ID: 01d25211:38888898

PAPER NAME

TESIS FULL REVISI.docx

AUTHOR

NANDAR SULEMAN

WORD COUNT

16730 Words

CHARACTER COUNT

109144 Characters

PAGE COUNT

104 Pages

FILE SIZE

261.7KB

SUBMISSION DATE

Jul 11, 2023 7:41 PM PDT

REPORT DATE

Jul 11, 2023 7:43 PM PDT

● 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary